

PENAFSIRAN IMAARAH AL-MASAJID DALAM SURAH AT-TAUBAH AYAT 18 MENURUT TAFSIR AL-MARAGHI

Mutiara Sulistiawati¹ Farid Adnir²

^{1/2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mutiarasulistiawati@gmail.com¹ faridadnir@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

Mosques occupy an important position in Muslim society because they function not only as places of worship but also as centers of education, da'wah, social development, and community empowerment. However, in modern times, the role of mosques in some areas has become increasingly limited, reducing their broader contribution to Muslim community development. This study aims to examine the interpretation of Imaarah al-Masajid in Surah At-Taubah verse 18 according to Tafsir Al-Maraghi, analyze the concept of mosque prosperity from the perspectives of fiqh interpretation and mosque management, and explain its relevance to contemporary mosque administration. This research employs a library research method with a descriptive-analytical approach and thematic interpretation method. Primary data are derived from the Qur'an and Tafsir Al-Maraghi, while secondary sources include classical and contemporary tafsir works, mosque management literature, and scholarly journal articles. The findings indicate that according to AlMaraghi, those who prosper mosques are believers who have faith in Allah and the Last Day, establish prayer, pay zakat, and fear none but Allah. The concept of Imaarah al-Masajid encompasses not only physical construction and maintenance but also religious, educational, social, and community empowerment activities. Al-Maraghi's interpretation remains highly relevant to contemporary mosque management, which requires a balance between physical development and functional prosperity in order to strengthen the mosque's role as a center of community development.

Keywords: Imaarah al-Masajid, At-Taubah Verse 18, Tafsir Al-Maraghi, Fiqh Interpretation, Mosque Management.

INTRODUCTION

Masjid merupakan salah satu institusi keagamaan yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan umat Islam. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, musyawarah, pembinaan sosial, dan pengembangan masyarakat (Shihab, 2007). Kehadiran masjid menjadi sarana penting dalam membentuk kehidupan umat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat aktivitas umat setelah hijrah ke Madinah. Masjid tersebut digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, pendidikan, penyelesaian persoalan sosial, hingga pembinaan masyarakat. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa masjid memiliki fungsi yang luas dan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan peradaban Islam (Syalabi, 1994). Perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai tantangan dalam pengelolaan masjid. Pada sebagian daerah, fungsi masjid cenderung terbatas pada pelaksanaan ibadah ritual sehingga peran pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Akibatnya, kemakmuran masjid sering kali diukur dari kemegahan bangunan fisik semata tanpa memperhatikan kualitas aktivitas yang berlangsung di dalamnya (Ayub, 1998).

Padaahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemakmuran masjid tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik bangunan, tetapi juga oleh kemampuan pengurus dalam

mengembangkan fungsi idarah, imarah, dan riayah secara terpadu (Saerozi et al., 2023). Masjid yang dikelola secara baik cenderung memiliki tingkat partisipasi jamaah yang lebih tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat. Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap keberadaan dan pemakmuran masjid. Salah satu ayat yang secara khusus membahas hal tersebut adalah Surah At-Taubah ayat 18. Ayat ini menjelaskan karakteristik orang-orang yang berhak memakmurkan masjid Allah, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada selain Allah (Kementerian Agama RI, 2005). Salah satu mufasir yang memberikan perhatian terhadap aspek sosial kemasyarakatan dalam penafsirannya adalah Ahmad Mustafa Al-Maraghi melalui karya Tafsir AlMaraghi. Corak tafsir yang digunakan Al-Maraghi dikenal dengan pendekatan adabi al-ijtima'i yang menitikberatkan pada nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an (Al-Maraghi, 1974). Oleh sebab itu, penafsirannya terhadap konsep Imaarah al-Masajid menjadi penting untuk dikaji karena memiliki relevansi dengan kebutuhan pengelolaan masjid pada masa kini.

Selain Al-Maraghi, konsep pemakmuran masjid juga dijelaskan oleh para ulama tafsir fiqh seperti Al-Qurthubi dan Wahbah Az-Zuhaili. Di sisi lain, para ahli manajemen masjid seperti Ayub (1998), Rifa'i dan Fakhruroji (2005), serta berbagai penelitian kontemporer turut menjelaskan bagaimana konsep kemakmuran masjid dapat diwujudkan melalui pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tema kemakmuran dan pengelolaan masjid dari berbagai perspektif. Saerozi, Riyadi, Hamid, dan Hakim (2023) menjelaskan bahwa kemakmuran masjid dapat diwujudkan melalui pengelolaan aspek idarah, imarah, dan riayah secara terpadu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola masjid yang baik berpengaruh terhadap keberhasilan program ibadah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi jamaah (Saerozi et al., 2023). Selain itu, Halawati (2021) menemukan bahwa kualitas manajemen masjid memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemakmuran masjid. Semakin baik proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang dilakukan oleh pengurus, maka semakin tinggi pula partisipasi jamaah dalam berbagai kegiatan kemasjidan (Halawati, 2021). Penelitian lain yang dilakukan oleh Saputra Siregar dan Drajat (2025) menunjukkan bahwa konsep Imaarah al-Masajid dalam Al-Qur'an mencakup dimensi spiritual, pendidikan, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan (Saputra Siregar & Drajat, 2025). Sementara itu, Dinillah, Sobirin, dan Abdurrazaq (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan pemakmuran masjid sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengurus dalam mengelola program keagamaan dan sosial secara terencana dan berkesinambungan (Dinillah et al., 2023). Berbagai penelitian tersebut umumnya menitikberatkan kajian pada aspek manajemen dan implementasi program kemasjidan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji penafsiran Imaarah al-Masajid dalam Surah At-Taubah ayat 18 menurut Tafsir Al-Maraghi dengan mengintegrasikan perspektif tafsir fiqh dan teori manajemen masjid. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep pemakmuran masjid dalam Al-Qur'an. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran Imaarah al-Masajid dalam Surah At-Taubah ayat 18 menurut Tafsir Al-Maraghi, menganalisis konsep

Imaarah al-Masajid berdasarkan perspektif tafsir fiqh dan ahli manajemen, serta menjelaskan relevansinya dalam pengembangan fungsi masjid pada era modern.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan berbagai sumber tertulis sebagai objek kajian utama. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis ayat Al-Qur'an dan penafsiran para mufasir mengenai konsep Imaarah al-Masajid. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan metode tafsir tematik (maudhu'i). Melalui metode ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan tema pemakmuran masjid dalam Surah At-Taubah ayat 18 sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep yang dikandung ayat tersebut.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Adapun sumber data sekunder meliputi kitab tafsir Al-Qurthubi, At-Tafsir alMunir karya Wahbah Az-Zuhaili, buku-buku manajemen masjid, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas kemakmuran dan pengelolaan masjid. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mencatat data yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan penafsiran Al-Maraghi mengenai Imaarah al-Masajid dan relevansinya terhadap pengelolaan masjid pada masa kini.

RESULT AND DISCUSSION

Surah At-Taubah Ayat 18

مَنْ يَكُونُوا أَنْ فَعَسَىٰ لِلَّهِ إِلَّا يَخْشَىٰ وَلَمْ يُكْرِهْ وَأَتَى الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ أَمِنْ مِنَ اللَّهِ مَسْجِدَ يَعْمُرُهُمُ
أُولَٰئِكَ

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Maka mereka itulah yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk (Kementerian Agama RI, 2005).

Surah At-Taubah merupakan salah satu surah Madaniyyah yang banyak membahas persoalan kehidupan sosial umat Islam, termasuk hubungan antara keimanan dan amal perbuatan. Pada ayat ke-18, Allah Swt. menjelaskan siapa saja yang layak disebut sebagai pemakmur masjid. Ayat ini menjadi penegasan bahwa kemuliaan seseorang dalam mengelola dan memakmurkan masjid tidak ditentukan oleh kedudukan sosial, kekayaan, atau keterlibatan dalam pembangunan fisik semata, melainkan ditentukan oleh kualitas iman dan ketakwaannya. Menurut para mufasir, ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa kaum musyrik tidak layak memakmurkan masjid Allah karena mereka berada dalam kondisi syirik. Oleh sebab itu, ayat ke-18

hadir sebagai penjelasan mengenai karakter orang-orang yang benar-benar berhak memakmurkan masjid berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Allah Swt. (Shihab, 2002).

Penafsiran Imaarah al-Masajid Menurut Tafsir Al-Maraghi

Dalam menafsirkan Surah At-Taubah ayat 18, Al-Maraghi menjelaskan bahwa kata *innamā* pada awal ayat menunjukkan makna pembatasan (*hasr*). Penggunaan kata tersebut mengandung pengertian bahwa orang-orang yang benar-benar layak memakmurkan masjid hanyalah mereka yang memenuhi kriteria keimanan sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut (Al-Maraghi, 1974). Menurut Al-Maraghi, keimanan kepada Allah dan hari akhir merupakan fondasi utama dalam pemakmuran masjid. Keimanan tersebut tidak cukup diwujudkan dalam bentuk keyakinan semata, tetapi harus tercermin dalam perilaku dan amal perbuatan yang menunjukkan kepatuhan kepada Allah. Oleh karena itu, Allah menyebutkan sejumlah karakter yang menjadi indikator keimanan seseorang. Karakter pertama adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Maraghi menjelaskan bahwa keyakinan terhadap Allah dan kehidupan akhirat akan mendorong seseorang untuk memperbanyak amal saleh serta menjadikan masjid sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Keimanan yang kuat akan melahirkan kesadaran untuk menjaga dan menghidupkan masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat.

Karakter kedua adalah mendirikan salat. Menurut Al-Maraghi, salat merupakan simbol hubungan spiritual antara manusia dan Tuhannya. Orang yang menjaga salat secara konsisten akan memiliki keterikatan yang kuat dengan masjid sehingga terdorong untuk menghadiri dan menghidupkan berbagai aktivitas keagamaan yang diselenggarakan di dalamnya (Al-Maraghi, 1974). Karakter ketiga adalah menunaikan zakat. Penyebutan zakat setelah salat menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Oleh sebab itu, pemakmur masjid tidak hanya memiliki kesalehan individual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. Karakter berikutnya adalah tidak takut kepada selain Allah. Menurut Al-Maraghi, sifat ini menunjukkan keteguhan iman dan keberanian moral dalam menjalankan ajaran Islam. Orang yang memakmurkan masjid harus memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai agama dan tidak menjadikan kepentingan duniawi sebagai tujuan utama dalam aktivitasnya.

Al-Maraghi menegaskan bahwa makna memakmurkan masjid tidak terbatas pada pembangunan dan pemeliharaan bangunan fisik. Kemakmuran masjid juga mencakup berbagai aktivitas yang mampu menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dakwah, dan pembinaan umat. Oleh karena itu, ukuran kemakmuran masjid tidak hanya terletak pada kemegahan bangunannya, tetapi juga pada keberhasilan masjid dalam memberikan manfaat bagi masyarakat (Al-Maraghi, 1974). Penafsiran Al-Maraghi menunjukkan bahwa masjid merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan umat Islam. Kehadiran masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat.

Konsep Imaarah al-Masajid Perspektif Tafsir Fiqh dan Ahli Manajemen

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep Imaarah al-Masajid, penafsiran Al-Maraghi perlu dikaji bersama pandangan para ulama tafsir fiqh dan ahli manajemen masjid. Pendekatan ini penting karena kemakmuran masjid tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola dan pengembangan fungsi masjid dalam kehidupan masyarakat. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa penggunaan lafaz innamā dalam Surah At-Taubah ayat 18 menunjukkan adanya pembatasan bahwa pemakmur masjid yang sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang benar kepada Allah Swt. Menurutny, keimanan tersebut harus diwujudkan melalui amal saleh dan keterlibatan aktif dalam menghidupkan berbagai aktivitas yang berlangsung di masjid (Al-Qurthubi, 2006). Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa konsep Imaarah al-Masajid dapat dibagi ke dalam dua bentuk utama. Pertama, imaarah hissiyyah, yaitu pemakmuran yang berkaitan dengan pembangunan, perawatan, kebersihan, dan penyediaan fasilitas masjid. Kedua, imaarah ma'nawiyah, yaitu pemakmuran yang diwujudkan melalui salat berjamaah, majelis ilmu, dakwah, zikir, pembinaan akhlak, dan berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat (Az-Zuhaili, 2003).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kemakmuran masjid harus dipahami secara menyeluruh. Sebuah masjid yang memiliki bangunan megah belum tentu dapat dikategorikan sebagai masjid yang makmur apabila aktivitas keagamaan dan sosial yang berlangsung di dalamnya tidak berjalan secara optimal. Sebaliknya, masjid yang sederhana secara fisik dapat dianggap makmur apabila mampu menjadi pusat kegiatan ibadah dan pembinaan masyarakat. Dalam perspektif manajemen masjid, Ayub (1998) menjelaskan bahwa kemakmuran masjid tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dimiliki, tetapi juga dari keberhasilan masjid dalam melaksanakan fungsi ibadah, pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Oleh sebab itu, pengurus masjid harus mampu merancang berbagai program yang dapat meningkatkan partisipasi jamaah dan memperluas manfaat masjid bagi masyarakat. Ayub (1998) juga menjelaskan bahwa salah satu indikator kemakmuran masjid adalah terselenggaranya kegiatan keagamaan secara berkelanjutan, seperti salat berjamaah, pengajian rutin, pendidikan Al-Qur'an, pembinaan remaja masjid, pengelolaan zakat, serta kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Program-program tersebut menjadi sarana untuk menghidupkan fungsi masjid sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah SAW.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Rifa'i dan Fakhruroji (2005) yang menyatakan bahwa pengelolaan masjid harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut, kegiatan masjid dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Dalam kajian manajemen masjid kontemporer, pengelolaan masjid juga dikenal melalui tiga aspek utama, yaitu idarah, imarah, dan riayah (Saerozi et al., 2023). Idarah berkaitan dengan administrasi dan tata kelola organisasi masjid. Imarah berkaitan dengan kegiatan yang bertujuan menghidupkan fungsi masjid melalui ibadah, pendidikan, dan dakwah. Adapun riayah berkaitan dengan pemeliharaan bangunan dan fasilitas masjid agar tetap nyaman digunakan oleh jamaah.

Penelitian Saerozi dkk. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan memakmurkan masjid

sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengurus dalam mengintegrasikan ketiga aspek tersebut. Masjid yang memiliki tata kelola yang baik cenderung lebih mampu menyelenggarakan program-program keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, Halawati (2021) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas manajemen masjid dan tingkat kemakmuran masjid. Semakin baik proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang dilakukan oleh pengurus, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi jamaah dalam berbagai kegiatan masjid. Berdasarkan pandangan para mufasir dan ahli manajemen tersebut, konsep Imaarah al-Masajid dapat dipahami sebagai upaya memakmurkan masjid secara menyeluruh melalui penguatan aspek keimanan, pelaksanaan ibadah, pendidikan, dakwah, pemberdayaan sosial, serta pengelolaan organisasi yang profesional. Dengan demikian, kemakmuran masjid tidak hanya tercermin dari kondisi fisik bangunan, tetapi juga dari keberhasilannya dalam menjalankan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat bagi umat Islam.

Relevansi Penafsiran Al-Maraghi terhadap Pengembangan Kemakmuran Masjid di Era Modern

Penafsiran Al-Maraghi mengenai Imaarah al-Masajid memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan pengelolaan masjid pada masa modern. Perkembangan teknologi, perubahan pola kehidupan masyarakat, serta meningkatnya kompleksitas persoalan sosial menuntut masjid untuk menjalankan fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat pelaksanaan ibadah ritual. Menurut Al-Maraghi, pemakmuran masjid berkaitan erat dengan kualitas keimanan dan aktivitas yang dilakukan untuk menghidupkan fungsi masjid. Pemahaman ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer yang mengharapkan masjid mampu menjadi pusat pembinaan keagamaan, pendidikan, pelayanan sosial, serta pemberdayaan ekonomi umat (Al-Maraghi, 1974). Pada era modern, keberhasilan masjid tidak hanya diukur dari jumlah jamaah yang hadir dalam salat berjamaah, tetapi juga dari kemampuannya dalam memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masjid perlu mengembangkan berbagai program yang mampu menjawab kebutuhan umat, seperti pendidikan keislaman, pelatihan keterampilan, layanan konsultasi keluarga, pembinaan generasi muda, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masjid (Dalmeri, 2014).

Pengembangan fungsi pendidikan merupakan salah satu bentuk implementasi Imaarah al-Masajid yang sangat penting. Masjid dapat menjadi pusat pembelajaran Al-Qur'an, kajian keislaman, pelatihan kepemimpinan, dan pembinaan karakter generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembentukan sumber daya manusia yang berakhlak dan berilmu. Selain fungsi pendidikan, masjid juga memiliki peran strategis dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada masa Rasulullah SAW, masjid berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat dan penyelesaian berbagai persoalan umat. Konsep tersebut masih relevan untuk diterapkan melalui program santunan sosial, pengelolaan zakat, infak, sedekah, bantuan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu (Hasbullah, 2001). Perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang baru dalam memakmurkan masjid. Dakwah tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai

media digital. Pengurus masjid dapat memanfaatkan media sosial, situs web, dan platform digital lainnya untuk menyebarkan kajian keislaman, informasi kegiatan masjid, serta berbagai program pembinaan umat. Dengan demikian, jangkauan dakwah masjid menjadi lebih luas dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Dalam perspektif manajemen modern, pengelolaan masjid yang profesional menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemakmuran masjid. Program-program yang disusun perlu didasarkan pada perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan yang terarah, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pengelolaan yang profesional akan meningkatkan kepercayaan jamaah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kemasjidan (Rifa'i & Fakhruroji, 2005). Dengan demikian, penafsiran Al-Maraghi terhadap Surah At-Taubah ayat 18 masih sangat relevan dalam menjawab tantangan pengelolaan masjid pada masa kini. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut dapat menjadi landasan dalam mengembangkan masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep Imaarah al-Masajid dalam Surah At-Taubah ayat 18 menurut Tafsir Al-Maraghi memiliki makna yang luas dan tidak terbatas pada pembangunan maupun pemeliharaan fisik masjid semata. Al-Maraghi menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada selain Allah. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kemakmuran masjid berakar pada kualitas keimanan yang diwujudkan dalam bentuk amal saleh dan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Penafsiran Al-Maraghi menunjukkan bahwa makna memakmurkan masjid mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dakwah, pembinaan umat, dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, kemakmuran masjid tidak hanya diukur dari kemegahan bangunannya, tetapi juga dari keberhasilannya dalam memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Konsep Imaarah al-Masajid dalam penafsiran Al-Maraghi memiliki kesesuaian dengan pandangan para ulama tafsir fiqh dan ahli manajemen masjid. Al-Qurthubi menekankan pentingnya keimanan sebagai syarat utama pemakmur masjid, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa kemakmuran masjid mencakup aspek fisik (imarah hissiyyah) dan aspek nonfisik (imarah ma'nawiyah). Sementara itu, para ahli manajemen seperti Ayub, Rifa'i dan

Fakhruroji, serta berbagai penelitian kontemporer menjelaskan bahwa kemakmuran masjid memerlukan pengelolaan yang profesional, terencana, dan berkelanjutan. Pada era modern, konsep Imaarah al-Masajid tetap relevan sebagai landasan dalam mengembangkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat. Masjid perlu mengoptimalkan perannya dalam bidang pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga keberadaannya mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi kehidupan umat Islam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, kepada

pengurus masjid agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik masjid, tetapi juga memperkuat program-program pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kedua, kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kemasjidan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Imaarah al-Masajid yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Ketiga, kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan kajian mengenai pemakmuran masjid melalui pendekatan tafsir yang lebih luas atau mengkaji implementasi konsep tersebut pada masjid-masjid kontemporer di berbagai daerah.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Kairo: Maktabah alJumhuriyyah.
- Al-Maraghi, A. M. (1974). *Tafsir al-Maraghi* (Jil. 10). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qurthubi, M. A. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Jil. 10). Beirut: Muassasah alRisalah.
- Ayub, M. E. (1998). *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, W. (2003). *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Jil. 10). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Dalmeri. (2014). Revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat ekonomi dan dakwah multikultural. *Walisono*, 22(2), 321–350.
- Gazalba, S. (2011). *Masjid: Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka AlHusna.
- Halawati, F. (2021). Efektivitas manajemen masjid yang kondusif terhadap peningkatan kemakmuran masjid. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan*, 2(1), 1–12.
- Hasbullah. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khaeriyah, E., Ghofur, M. I., & Khikmawati, N. (2022). Peningkatan kapasitas manajerial masjid bagi pengurus dewan kemakmuran masjid. *JIPemas*, 5(3), 567–580.
- Kurniawan, S. (2014). *Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rifa'i, A. B., & Fakhruroji, M. (2005). *Manajemen Masjid*. Bandung: Benang Merah Press.
- Saerozi, S., Riyadi, A., Hamid, N., & Hakim, L. (2023). Manajemen masjid untuk kemakmuran jamaah pada tipologi masjid di Kabupaten Kendal. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 11(2), 145–162.
- Shihab, M. Q. (1996). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jil. 9). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suherman, E. (2012). *Manajemen Masjid*. Bandung: Alfabeta.
- Syalabi. (1994). *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Yatim, B. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.